



PUTUSAN

Nomor 214 / Pdt. G / 2017 / PN Amb

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara :

JEANY SAPTENNO, lahir di Ambon, pada tanggal 11 Juni 1987, Jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Tiada, Alamat Benteng Atas Jl.n.Gajah Atas, RT 003/RW 002 Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;-----

MELAWAN :

GERALD DAVID WATTIMENA, lahir di Ambon pada tanggal 13 Februari 1985, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Honorer Pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum, Alamat Benteng Atas Jl.Gajah Atas, RT 003/RW 002 Kec. Nusaniwe Kota Ambon;-----

Selanjutnya sebagai **TERGUGAT**;-----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :-----

Telah membaca berkas dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah memperhatikan surat-surat bukti dipersidangan ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 07 November 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tertanggal 08 November 2017 di bawah register perkara No. 214/Pdt.G/2017/PN.Amb. telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya terhadap Tergugat sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 19 Juni 2008 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon, berdasarkan Akta Perkawinan No : 643/CS/2008 tanggal 19 Juni 2008 ;
2. Bahwa dalam perkawinan anatar Pengugat dan Tergugat telah memiliki 1 (satu) Anak yang telah diakui berdasarkan Akta Pengakuan Anak No : 402/CS/2008, yaitu :

Hal 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN.Amb



Lyvia Wattimena, Lahir di Ambon 09 Juni 2006, dan pada Tanggal 19 Juni 2008 telah diakui sebagai Anak kandung oleh Penggugat dan Tergugat, berdasarkan Akta Pengakuan Anak No : 402/CS/2008.

3. Bahwa setelah perkawinan, hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan aman dan damai sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang harmonis dan bahagia ;
4. Bahwa setelah menikah, Tergugat mulai mendapat pekerjaan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU) sebagai tenaga Honorer dan memutuskan untuk mengontrak sebuah rumah.
5. Bahwa Tergugat seringkali mabuk-mabukan dan melakukan tindakan kekerasan terhadap Penggugat.
6. Bahwa pada tahun 2010 perjalanan kehidupan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat tidak bertahan lama karena sering terjadi selisih paham dan percecokan, karena Penggugat memutuskan untuk mencari pekerjaan dan Tergugat memutuskan untuk kembali ke rumah orang tuanya.
7. Bahwa pada bulan April 2010 tergugat memutuskan untuk mengajukan perceraian dan tidak menafkahi Penggugat selama 2 Tahun berjalan.
8. Bahwa pada tahun 2014 Tergugat sudah menjalin hubungan dengan wanita lain. Serta, melakukan pembangunan rumah dan memutuskan untuk mengalihkan Gugatan Perceraian kepada Penggugat dan tidak membiayai Penggugat serta Anak sampai saat ini.
9. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan ini agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat diputuskan dengan PERCERAIAN ;
10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat uraikan diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan dan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada 19 Juni 2008 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon, berdasarkan Akta Perkawinan No. 643/CS/2008 tanggal 19* Juni 2008 **"Putus karena perceraian dengan segala akibatnya"** ;
3. Menyatakan Hak Asuh Anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan kepada Penggugat serta biaya yang timbul terhadap Penggugat dan Tergugat ;



4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kota Ambon untuk mencatatnya didalam buku register yang diperuntukan untuk itu sekaligus mengeluarkan **Akte Perceraian** kepada Penggugat ;
5. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum Acara :

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedangkan untuk tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, ataupun menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun tergugat telah di panggil dengan sah dan sepatutnya sebanyak 3 (tiga) kali menurut Risalah Panggilan Jurusita Pengadilan Negeri Ambon tertanggal 17 November 2017, 24 November 2017 dan tanggal 30 November 2017, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya di Pengadilan didasarkan suatu alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan Penggugat menyatakan bertetap pada gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :-----

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 643/CS/2008, tanggal 19 Juni 2008, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Akte Nikah Nomor 03/N/JK/VI/2008 tanggal 19 Juni 2008, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Pengakuan Anak, Nomor 402/CS/2008, tanggal 19 JUNI 2008, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 8171012011170015, diberi tanda P-4 ;
5. Asli Surat Pernyataan dari David Gerald Wattimena, diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas bertanda P-1, P-2,P-3,P-4 yang merupakan foto copy telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dan telah bermeterai cukup, sedangkan bukti surat bertanda P-5 merupakan bukti surat Asli, bukti surat mana selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, penggugat juga menghadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya masing-masing dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

Hal 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi **FINTJE SAPTENO** :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi/tante dari Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2008 di Gereja Pniel Benteng Atas dan di Kantor Pencatatan Pencatatan Sipil Kota Ambon;
- Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat dikeruniai seorang anak yang bernama LYVIA WATTIMENA lahir ditahun 2006;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tahun 2010;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, Tergugat sering pukul Penggugat dan Tergugat suka mabuk-mabukan, tidak mau bekerja untuk menambah kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa tidak ada upaya damai dari keluarga Tergugat ;
- Bahwa kebutuhan anak ditanggung dan diberikan oleh Penggugat ;
- Bahwa saksi sebagai orang bibi / tante Penggugat menginginkan Penggugat dan Tergugat bercerai karena Tergugat sudah mempunyai istri lain;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan benar ;-----

2. Saksi **NOVAN SAPTENO** :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung dari Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat dan setelah beberapa tahun Penggugat dan Tergugat kontrak rumah ;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 1 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2010;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan Tergugat sering memukul Penggugat, Tergugat sering mabuk-mabukan dan Tergugat tidak mau Penggugat bekerja untuk menambah kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saksi sebagai kakak dari Penggugat pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tapi tidak ada respond /tidak



ditanggapi dari Tergugat, malahan Tergugat pada tahun 2010 pergi meninggalkan Tergugat ;

- Bahwa setahu saksi yang memberikan nafkah untuk anak adalah Penggugat ;
- Bahwa sebagai kakak dari Penggugat, saksi mau Penggugat dan Tergugat bercerai karena Tergugat telah mempunyai istri lain;-----
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat beroncengan dengan perempuan lain serta saksi tahu Tergugat telah hidup bersama dengan perempuan lain ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan benar;-----

Menimbang, bahwa penggugat tidak mengajukan hal-hal lain dan mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama duduknya-perkara sebagaimana dalam gugatan Penggugat serta segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, maka inti pokok gugatan Penggugat adalah sebagai berikut: Bahwa awalnya Kehidupan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat berjalan aman dan damai, sehingga dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun Tergugat sering mabuk-mabukan dan melakukan tindakan kekerasan terhadap Penggugat sehingga sering terjadi selisih paham dan percekcoakan karena Penggugat memutuskan mencari pekerjaan sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pokok gugatan diatas dapatlah ditarik satu kesimpulan: Apakah benar perkawinan Penggugat dengan Tergugat tiada harapan akan hidup rukun lagi ?;-----

Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya di atas, berhubung sejak awal hingga akhir pemeriksaan perkara gugatan *a quo*, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun sudah dipanggil secara patut dan sah menurut Risalah Panggilan Jurusita Pengadilan Negeri Ambon sebanyak 3 (tiga) kali, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya di Pengadilan didasarkan suatu alasan yang



sah, maka Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat telah dengan sengaja melepaskan segala Kepentingan maupun Haknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat *a quo* berikut bukti-buktinya, sehingga tanpa membantah itu maka Tergugat harus dinyatakan telah mengakui (*membenarkan*) semua dalil dan bukti-bukti gugatan *a quo secara diam-diam (stilswijgende bekenenis)*, dan oleh karena hal itu pula cukup alasan-hukum bagi Majelis Hakim yang didasarkan pada Pasal 149 ayat (1) Rbg, untuk memutus gugatan secara Verstek (tidak hadirnya tergugat);-----

Menimbang bahwa sekalipun Tergugat tidak hadir lagi persidangan lanjutan sebagaimana diuraikan di atas, namun Pengadilan masih tetap berkewajiban hukum memeriksa materi gugatan *a quo* dan alat-alat buktinya *sekedar* mendapatkan fakta-hukum, Apakah gugatan mana memenuhi *persyaratan* yang ditentukan Hukum (*formal maupun materil*), serta: apakah bukti-bukti mana cukup mendukung gugatan *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi **FINTJE SAPTENO** dan Saksi **NOVAN SAPTENO** yang memberikan keterangan dibawah sumpah serta mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, kecuali bukti surat P-5 adalah Asli;-----

Menimbang bahwa apakah dengan bukti-bukti tersebut Penggugat mampu membuktikan, setidaknya mampu memberikan petunjuk yang jelas hal kebenaran dalil-dalil gugatannya untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa dari keterangan Saksi **FINTJE SAPTENO** dan Saksi **NOVAN SAPTENO** pada pokoknya telah mendukung dalil gugatan *a quo*, dengan menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri, hal mana diperkuat pula bukti P-1 Kutipan Akta Perkawinan dimana dapat diketahui : WATTIMENA, DAVID GERALD dengan SAPTENO, JEANY pada tanggal 19 Juni 2008 telah melangsungkan Perkawinan hadapan pemuka Agama Kristen Protestan dan ternyata telah dicatatkan pula di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon begitu juga telah dikuatkan dengan bukti P-2 Akta Nikah yang menyebutkan DAVID GERALD WATTIMENA dan JEANY SAPTENO melangsungkan Pernikahan pada tanggal 19 Juni tahun 2008, maka dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut Benar terjadi dan sah menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan point 6 pada pokoknya Penggugat telah mendalilkan bahwa pada tahun 2010 perjalanan kehidupan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat tidak bertahan lama karena sering terjadi selisih paham dan percecokan, karena Penggugat memutuskan untuk mencari pekerjaan dan Tergugat



memutuskan untuk kembali ke rumah orang tuanya, hal mana akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi **NOVAN SAPTENO (kakak Penggugat)** dapatlah diketahui Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering memukul Penggugat, sering mabuk-mabukan dan Tergugat tidak mau Penggugat bekerja untuk menambah kebutuhan sehari-hari, bahkan Saksi **NOVAN SAPTENO** pernah melihat Tergugat beroncengan dengan perempuan lain serta saksi tahu Tergugat telah hidup bersama dengan perempuan lain, keterangan mana bersesuaian dengan keterangan Saksi **FINTJE SAPTENO** yang mengetahui dengan pasti Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat serta sering Tergugat memukul Penggugat, suka mabuk-mabukan dan Tergugat tidak mau bekerja untuk menambah kebutuhan sehari-hari;-----

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan –alasan pertengkaran, yang menjadi pertanyaan : Apakah dengan adanya pertengkaran dan perselisihan terus menerus telah membuat Penggugat dan Tergugat berpisah ?;-----

Menimbang, bahwa Saksi **NOVAN SAPTENO** dapat diketahui saksi pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun Tergugat tidak menanggapi (merespon), malahan pada tahun 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, keterangan mana bersesuaian dengan keterangan Saksi **FINTJE SAPTENO** yang mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah karena Tergugat pada tahun 2010 pergi meninggalkan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana dari pertimbangan diatas dapat menunjukan antara Penggugat dan Tergugat benar terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagaimana yang diisyaratkan dalam Pasal 19 huruf f PP No.9 tahun 1975 dan pasal 39 Ayat 2 UU No.1 tahun 1974, hal mana sesuai dengan keterangan dari kakak kandung Penggugat yakni Saksi **NOVAN SAPTENO** yang sebagai keluarga terdekat dari Penggugat, Saksi **NOVAN SAPTENO** menginginkan Penggugat dan Tergugat bercerai ;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya permasalahan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana terurai diatas telah nyata penggugat dan tergugat tidak dapat mempertahankan keutuhan rumah tangga yang menyebabkan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai, dikarenakan Perselisihan dan Pertengkaran terus menerus yang tiada harapan untuk hidup rukun

Hal 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lagi sesuai Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang No.1 Tahun 1974 yang dapat dijadikan alasan perceraian, amat terlebih sebagaimana bukti P-5 Surat Pernyataan dari Tergugat telah menyatakan ingin berpisah / bercerai dengan Penggugat karena sudah tidak dapat mempertahankan keutuhan rumah tangga, hal mana telah sejalan dengan dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia (*Vide: Putusan MARI nomor: 3160 K/Pdt/1985* yang menyatakan bahwa: *"Dalam suatu perkara perceraian tidak penting siapa yang menjadi penyebab dari suatu perselisihan dan pertengkaran dalam suatu kehidupan perkawinan, dan yang penting apabila telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran serta telah terbukti terjadi perpisahan tempat tinggal maupun perpisahan ranjang dan meja makan maka perkawinan harus diputus dengan perceraian*, oleh karenanya berdasarkan alasan dan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya menyangkut petitum point 2 (dua) sehingga cukup alasan pula mengabulkan petitum Penggugat point 2 (dua) tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-3 Kutipan Akta Pengakuan Anak dan P- 4 Kartu Keluarga dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dalam persidangan, dapatlah diketahui Penggugat dan Tergugat dalam perkawinan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **LYVIA WATTIMENA yang belum dewasa** lahir pada tanggal 19 Juni 2006 yang sekarang ini tinggal dan dibiayai oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa walaupun kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat telah nyata tidak dapat dipertahankan lagi namun penggugat dan tergugat adalah orang tua kandung yang harus bertanggung jawab atas kesejahteraan, pendidikan atas anak Penggugat dan Tergugat, namun demikian Majelis Hakim dengan mempertimbangkan posisi Tergugat sebagai pihak penyebab terjadinya perceraian dan anak tersebut masih dibawah umur sebagaimana pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim menentukan Hak Pengasuhan Anak kepada Penggugat untuk memelihara dan mendidik anak Penggugat dan Tergugat tersebut sampai dewasa dan mandiri, dengan tanpa mengurangi hak Tergugat untuk mengunjungi dan bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat tersebut, sedangkan adanya biaya -biaya yang timbul dalam pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut, akan menjadi tanggungan bersama antara Penggugat dan Tergugat sampai anak itu kawin dan mandiri (Vide Sema Nomor 7 tahun 2012 dan pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan) ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum point 3 (tiga) patutlah dikabulkan untuk dikabulkan;-----

Hal 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan maka Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon atau kepada Pejabat yang berwenang, guna dicatatkan /didaftarkan ke dalam daftar perceraian yang diperuntukan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada pihak Penggugat diwajibkan untuk melaporkan adanya perceraian kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan untuk diterbitkan kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas oleh karena penggugat telah berhasil membuktikan dalil guguatannya untuk seluruhnya, maka gugatan penggugat patutlah dikabulkan untuk seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 Ayat (1) Rbg, "barang siapa yang dinyatakan kalah dalam putusan Hakim, maka ia akan dihukum untuk membayar biaya perkara " ,dengan demikian Majelis Hakim membebankan kepada tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Mengingat Undang Undang No.1 tahun 1974 Jo Peraturan pemerintah No.9 tahun 1975 dan peraturan lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah;-----
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada 19 Juni 2008 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon, berdasarkan Akta Perkawinan No. 643/CS/2008 tanggal 19 Juni 2008 Putus karena perceraian dengan segala akibatnya ;
4. Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat bernama LYVIA WATTIMENA yang lahir pada tanggal 19 JUNI 2006, berada dalam pengasuhan Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, sedangkan biaya –biaya yang timbul atas Pemeliharaan dan Pendidikan Anak Penggugat dan Tergugat menjadi tanggungan bersama Penggugat dan Tergugat ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk memberitahukan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap





Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp.30.000,-
- Pencatatan	Rp. 5.000,
- Atk	Rp. 50 .000,-
- Panggilan	Rp.270.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5. 000,-
- Leges	Rp. 3. 000,-

Jumlah : Rp.369.000,-

Terbilang : (tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)